



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Akta Pengesahan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir;
2. Surat Pernyataan Pengesahan Anak dari Orangtua;
3. Surat Keterangan telah terjadi perkawinan secara agama/Penghayat (sebelum kelahiran anak)/ Penetapan pengadilan;
4. Kutipan Akta kelahiran anak yg akan disahkan (asli);
5. Kutipan Akta Perkawinan ortu (asli);
6. Fotocopy KK; dan
7. Fotocopy KTP-el ortu;
8. Fc. dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



- 1) Pemohon/orangtua/yang diberi kuasa datang ke Dinas dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi awal dan validasi data dan persyaratan dan memberikan resi pengambilan kepada Pemohon;
- 3) Operator melakukan perekaman data ke dalam database serta mencetak draf kutipan akta kelahiran;
- 4) Kasi menyelia persyaratan, register dan Draf Kutipan Akta serta diparaf;
- 5) Kabid membubuhkan paraf pada draf kutipan akta;
- 6) Operator mencetak register & Kutipan Akta;
- 7) Kepala menandatangani register dan kutipan akta;
- 8) Operator memberitahukan melalui sms ke Pemohon bahwa Kutipan Akta Kelahiran sudah jadi kemudian menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada Petugas Pengambilan;
- 9) Petugas Pengambilan memberikan Kutipan akta kepada pemohon



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

4 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Pengakuan Anak dan Akta Pengakuan Anak

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran;
2. Telepon / Fax : (0293)491127;
3. Email: [dukcapiltemanggung@gmail.com](mailto:dukcapiltemanggung@gmail.com);
4. Sosial Media :

Instagram : @dukcapiltemanggung

Facebook : @dukcapiltemanggung;

Twitter : @dukcapiltemanggung

Youtube : @dukcapiltemanggung

5. WA Medsos : 081229138088

6. Datang Langsung

Mekanisme:

1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
2. Pengaduan diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan jenis permasalahan;
3. Pengaduan disampaikan kpd Tim Kerja untuk ditindaklanjuti;

Rekomendasi Tim kerja disampaikan kepada bidang terkait melalui sekretariat dan/atau masyarakat.